

TUGAS POKOK & FUNGSI PERUSAHAAN

Tugas dan fungsi pokok perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN yang berkedudukan di Jakarta Selatan adalah untuk melakukan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perseroan maupun anak perusahaan di bidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat agar mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

[DOKUMEN SELENGKAPNYA →](#)

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Nomor : 12 .-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 16-04-2025 (enam belas April dua ribu dua--
puluh lima), pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu-----
Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **NANDA FAUZ IWAN**, Sarjana Hukum, Magister--
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan---
meliputi seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri 2 (dua)--
orang saksi Akta yang akan disebut dalam akhir Akta:-----

-Tuan **HENGKI HERIANDONO**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 19-06-1971 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh ---
satu), Warga Negara Indonesia, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan
Hukum Perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Kota
Bekasi, Jalan Walet I Blok A-8 Nomor 9, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun
Warga (RW) 013, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK): 3275081906710026;-----
-untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut -----
selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15-04-2025-----
(lima belas April dua ribu dua puluh lima), Nomor: DHKM/SKK/03/2025,-----



yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, aslinya dijahitkan pada minuta----

Akta ini, sebagai kuasa dari:-----

-Tuan **M. ARIFIN FIRDAUS**, (pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **MOHAMMAD ARIFIN. F, SH**), lahir di Bandung, pada tanggal 11-10-1968 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Direktur Manajemen Risiko Perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan H. Naimun Nomor 1, Rukun Tetangga (RT) 007, Rukun Warga (RW) 011, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan----- (NIK): 3174071110680007;-----

-yang diwakilinya dalam hal ini dalam jabatannya tersebut sebagai yang mewakili--
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Perusahaan-**
Perseroan (Persero) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III, berkedudukan dan----
berkantor pusat di Jakarta Selatan.-----

-untuk selanjutnya disebut ("**Kuasa**"). -----

| -Penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk
| (KTP) yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

| -Penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut di atas terlebih dahulu---
menerangkan:-----

- Bahwa **Perusahaan Perseroan (Persero) PT PERKEBUNAN NUSANTARA----**
III, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung
Agro Plaza, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X2 Nomor 1, Rukun Tetangga (RT)

007, Rukun Warga (RW) 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12950, Anggaran Dasar Pendirian diumumkan dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-10-1996 (delapan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor 81, Tambahan Nomor 8674.-----

-yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan telah diumumkan dalam: --

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-11-2008 (delapan belas-----
November dua ribu delapan), Nomor 93, Tambahan Nomor 23986; -----
- Akta tanggal 21-03-2012 (dua puluh satu Maret dua ribu dua belas),-----
Nomor 08, dibuat di hadapan SYAFNIL GANI, Sarjana Hukum, Magister---
Humaniora, Notaris berkedudukan di Kota Medan, yang telah mendapat---
Persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia Nomor AHU-26582.AH.01.02.Tahun 2012 dan Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah
diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-18339, masing-masing tanggal-----
16-05-2012 (enam belas Mei dua ribu dua belas) dan 22-05-2012 (dua-----
puluh dua Mei dua ribu dua belas);-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31-05-2013 (tiga puluh satu Mei dua ribu tiga belas), Nomor 44, Tambahan Nomor 61814;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-03-2014 (dua puluh delapan-Maret dua ribu empat belas), Nomor 25, Tambahan Nomor 2432/L;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-2015 (dua puluh lima ----Agustus dua ribu lima belas), Nomor 68, Tambahan Nomor 42253;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh ----November dua ribu lima belas), Nomor 95, Tambahan Nomor 1556/L;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-04-2016 (lima April dua ribu-enam belas), Nomor 27, Tambahan Nomor 5094;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-04-2016 (dua puluh enam----April dua ribu enam belas), Nomor 33, Tambahan Nomor 6625;-----
- Akta tanggal 19-10-2020 (sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh)-----Nomor 11, dibuat di hadapan YUALITA WIDYADHARI, Sarjana Hukum,----Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, yang-Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah-----diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----Indonesia tanggal 23-10-2020 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua-----puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0401013;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12-11-2021 (dua belas-----November dua ribu dua puluh satu), Nomor 91, Tambahan Nomor 35021;-
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-04-2024 (dua puluh enam----Apil dua ribu dua puluh empat), Nomor 34, Tambahan Nomor 12453.-----

-Dan Perubahan Anggaran Dasar terakhir telah dimuat dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29-11-2024 (dua puluh-----
sembilan November dua ribu dua puluh empat), Nomor 96, Tambahan----
Nomor 38181.-----

-Sedangkan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Peralihan Saham Perseroan terakhir pada saat ini telah dimuat dalam :-----

- Akta tanggal 12-03-2020 (dua belas Maret dua ribu dua puluh), Nomor 08,-dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16-03-2020 (enam belas Maret dua ribu dua puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0144066;--
- Akta tanggal 07-03-2022 (tujuh Maret dua ribu dua puluh dua), Nomor 01,- dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan-- Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07-03-2022 (tujuh Maret dua ribu dua puluh dua), Nomor AHU-AH.01.03-0145332;-----
- Akta tanggal 07-03-2022 (tujuh Maret dua ribu dua puluh dua), Nomor 03,- dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan-- Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07-03-2022 (tujuh Maret dua ribu dua puluh dua), Nomor AHU-AH.01.03-0145653;-----
- Akta tanggal 06-04-2022 (enam April dua ribu dua puluh dua), Nomor 01,-- dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan-- Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia tanggal 06-04-2022 (enam April dua ribu dua-puluh dua), Nomor AHU-AH.01.09-0001930;-----

- Akta tanggal 11-01-2023 (sebelas Januari dua ribu dua puluh tiga), Nomor 01, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan-----

Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian-----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11-01-2023----

(sebelas Januari dua ribu dua puluh tiga), Nomor-----

AHU-AH.01.09-0011963;-----

- Akta tanggal 11-01-2023 (sebelas Januari dua ribu dua puluh tiga), Nomor 02, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan-----

Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian-----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11-01-2023----

(sebelas Januari dua ribu dua puluh tiga), Nomor-----

AHU-AH.01.09-0012153;-----

- Akta tanggal 22-12-2023 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh tiga), Nomor 19, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan-----

Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian-----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 02-01-2024

(dua Januari dua ribu dua puluh empat), Nomor AHU-AH.01.09-0000197;--

- Akta tanggal 22-12-2023 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh tiga), Nomor 20, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan-----

Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian-----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 02-01-2024

(dua Januari dua ribu dua puluh empat), Nomor AHU-AH.01.09-0000714;--

- Akta tanggal 25-03-2024 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh empat), Nomor 14, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25-03-2024 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh empat), Nomor----- AHU-AH.01.09-0118870;-----

- Akta tanggal 16-10-2024 (enam belas Oktober dua ribu dua puluh empat), Nomor 15, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16-10-2024 (enam belas Oktober dua ribu dua puluh empat), Nomor----- AHU-AH.01.09-0264086;-----

- Akta tanggal 17-02-2025 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh lima), Nomor 03, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 17-02-2025 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh lima), Nomor AHU-AH.01.09-0095995;-----

- Akta tanggal 14-04-2025 (empat belas April dua ribu dua puluh lima), Nomor 01, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peralihan Saham telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 15-04-2025 (lima belas April dua ribu dua puluh lima), Nomor AHU-AH.01.09-0188098.-----

-dan tidak ada Akta serta Berita Negara Republik Indonesia lain yang----- diperlihatkan kepada saya, Notaris, selain yang tersebut di atas.-----

-untuk selanjutnya disebut ("**Perseroan**").-----

-Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan yang terdiri dari: -----

a. **-Negara Republik Indonesia**, pemilik/Pemegang sebanyak 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna atau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);--
-yang diwakili oleh Tuan Erick Thohir, jabatan Menteri Badan Usaha Milik--
Negara (BUMN);-----

b. **-Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia**
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara, pemilik/Pemegang
Saham sebanyak dan 40.216.131 (empat puluh juta dua ratus enam belas
ribu seratus tiga puluh satu) lembar Saham Seri B atau sejumlah
Rp40.216.131.000.000,00 (empat puluh triliun dua ratus enam belas miliar
seratus tiga puluh satu juta rupiah);-----
-yang diwakili oleh Tuan Arisudono Soerono, jabatan Direktur Utama-----
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;-----

-yang seluruhnya sebanyak **40.216.132** (empat puluh juta dua ratus enam belas
ribu seratus tiga puluh dua) lembar saham atau sejumlah
Rp40.216.132.000.000,00 (empat puluh triliun dua ratus enam belas miliar
seratus tiga puluh dua juta rupiah), yang merupakan keseluruhan saham yang
telah dikeluarkan dan ditempatkan serta disetor penuh dalam Perseroan, telah
menyetujui dan menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, -----

-----Nomor: SK-93/MBU/03/2025-----

-----Nomor: DU.022/KP.008/IDS-25-----

Tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 22-03-2025 (dua puluh dua Maret
dua ribu dua puluh lima), yang dibuat di bawah tangan, setelah diberi meterai

secukupnya, aslinya dijahitkan pada minuta Akta ini;-----

-untuk selanjutnya disebut ("**Keputusan**");-----

-Bahwa Keputusan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 26-----

ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan sehingga dengan demikian Keputusan-----

tersebut adalah sah dan mengikat;-----

-Bahwa Keputusan tersebut hendak dinyatakan dalam Akta ini.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka-----

Penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut menyatakan Pemegang Saham--

Perseroan telah memutuskan sebagai berikut:-----

1. -Menyetujui perubahan struktur pemegang saham Perseroan sebagai akibat

dari pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia kepada dan

dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia

pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yakni 40.216.131 (empat puluh

juta dua ratus enam belas ribu seratus tiga puluh satu) lembar saham Seri B

dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar

saham dengan nilai total Rp40.216.131.000.000,00 (empat puluh triliun dua

ratus enam belas miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah);-----

2. -Perubahan struktur pemegang saham sebagaimana dimaksud diktum

KESATU meliputi pemenuhan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan

sejumlah Rp40.216.132.000.000,00 (empat puluh triliun dua ratus enam belas

miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah) oleh para pemegang saham sebagai

berikut:-----

1. -Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Negara Republik Indonesia (RI)

merupakan setoran modal lama Saham Seri A Dwiwarna merupakan

setoran modal lama Saham Seri A Dwiwarna;-----

2. -Rp40.216.131.000.000,00 (empat puluh triliun dua ratus enam belas miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah) oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) merupakan setoran modal yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B Negara Republik Indonesia (RI) pada Perseroan.-----
3. -Menyetujui perubahan ketentuan mengenai kewenangan Direksi-----
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di bidang Akuntansi dan Keuangan, Pengembangan dan Investasi, Operasional dan Pengadaan barang dan/atau jasa, Informasi Teknologi, Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan, Program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan program *Environmental, Social and Governance* (ESG), serta kebijakan strategis lainnya agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B terbanyak, Direksi wajib berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau yang diberikan kuasa.-----
4. -Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

-----**Modal**-----

-----**Pasal 4**-----

2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Para Pemegang Saham sebanyak 40.216.132 (empat puluh juta dua ratus enam belas ribu seratus tiga puluh dua) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp40.216.132.000.000,00 (empat puluh triliun dua

ratus enam belas miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari:-----

a. -1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan-----

b. -40.216.131 (empat puluh juta dua ratus enam belas ribu seratus tiga puluh satu) lembar saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp40.216.131.000.000,00 (empat puluh triliun dua ratus enam belas miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah).-----

3. -100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp40.216.132.000.000,00 (empat puluh triliun dua ratus enam belas miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah) telah disetor penuh oleh Para Pemegang Saham dengan perincian sebagai berikut: -----

a. -Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan -----

b. -PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 40.216.131 (empat puluh juta dua ratus enam belas ribu seratus tiga puluh satu) lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai-----
Rp40.216.131.000.000,00 (empat puluh triliun dua ratus enam belas miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah).-----

-----*Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi*-----

-----*Pasal 11*-----

2. *-Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal*

ini, maka:-----

a. *-Direksi berwenang untuk:-----*

1) *-menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di bidang Akuntansi dan Keuangan, Pengembangan dan Investasi, Operasional dan Pengadaan barang dan/atau jasa, Informasi Teknologi, Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan, Program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan program Environmental, Social and Governance (ESG), serta kebijakan strategis lainnya agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham seri B terbanyak, Direksi wajib berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau yang diberikan kuasa;-----*

5. *-Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan dan menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam surat Keputusan tersebut, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya, dan melakukan penyesuaian atau-----perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan dalam surat keputusan tersebut.-----*

6. -Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.-----

-Selanjutnya Penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut menyatakan dengan adanya Keputusan tersebut, maka ketentuan Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya menjadi sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

(1) -Perseroan Terbatas ini bernama-----

-----**Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III**-----
atau disingkat **PTPN III (Persero)** selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", merupakan Perusahaan Induk-(Holding) BUMN Perkebunan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.-----

(2) - Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

-Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal sebelas bulan Maret tahun seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh enam (11-3-1996) dan memperoleh status -----
badan hukum sejak tanggal delapan bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus-
sembilan puluh enam (8-8-1996) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak --
terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

- (1) -Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha baik secara ---
langsung maupun tidak langsung melalui Perseroan maupun anak -----
perusahaan di bidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi ----
pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang -----
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat agar -----
mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai -----
Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.-----
- (2) -Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud---
pada ayat (1), Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai-----
berikut:-----
- a. -Aktivitas Perusahaan Holding-----
 - b. -Perkebunan Buah Kelapa Sawit-----
 - c. -Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman-----
 - d. -Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya-----
 - e. -Pemungutan Getah Karet-----
 - f. -Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)-----
 - g. -Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)-----
 - h. -Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan----
Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit-----
 - i. -Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah--
Inti Kelapa Sawit-----
 - j. -Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit-----

- k. -Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit-----
- l. -Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit-----
- m. -Perkebunan Tebu-----
- n. -Industri Gula Pasir-----
- o. -Industri Pengolahan Kopi-----
- p. -Industri Pengolahan Teh-----
- q. -Industri Pengasapan Karet-----
- r. -Industri Remilling Karet-----
- s. -Industri Karet Remah (Crumb Rubber)-----
- t. -Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak-----
- u. -Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak-----
- v. -Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati-----
- w. -Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao-----
- x. -Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar-----
- y. -Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, dan Gula Merah-----
- z. -Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula -----
- aa. -Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang-----

(3) -Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),-----

Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi---

-pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, yaitu:-----

- a. -Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan-----
- b. -Pemanenan Kayu-----
- c. -Pertanian Holtikultura Sayuran Daun-----
- d. -Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih, dan Pengendalian Hama
dan Gulma-----

- e. *-Pertanian Pengembangbiakan Tanaman-----*
- f. *-Jasa Pengolahan Lahan-----*
- g. *-Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong-----*
- h. *-Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa-----*
- i. *-Pertambangan Batu Bara-----*
- j. *-Industri Air Kemasan-----*
- k. *-Industri Air Minum Isi Ulang-----*
- l. *-Industri Minuman Lainnya-----*
- m. *-Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian-----*
- n. *-Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan-----*
- o. *-Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol-----*
- p. *-Perdagangan Besar Binatang Hidup-----*
- q. *-Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan,-----*
Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat-----
Laboratorium-----
- r. *-Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)-----*
- s. *-Pembangkitan Tenaga Listrik-----*
- t. *-Transmisi Tenaga Listrik-----*
- u. *-Penjualan Tenaga Listrik-----*
- v. *-Distribusi Tenaga Listrik-----*
- w. *-Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam*
Satu Kesatuan Usaha-----
- x. *-Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu-----*
Kesatuan Usaha-----

- y. -Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu-----
Kesatuan Usaha-----
- z. -Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha-
- aa. -Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik-----
- bb. -Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik -----
- cc. -Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya -----
- dd. -Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum -----
- ee. Penampungan dan Penyaluran Air Baku-----
- ff. -Treatment dan Pembuangan Air Limbah tidak Berbahaya-----
- gg. -Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya-----
- hh. -Aktivitas Rumah Sakit Swasta-----
- ii. -Wisata Agro-----
- jj. -Hotel Bintang -----
- kk. -Pondok Wisata-----
- ll. -Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, dan Taman Karavan-----
- mm. -Vila-----
- nn. -Restoran-----
- oo. -Rumah Minum/Kafe-----
- pp. -Kawasan Pariwisata -----
- qq. -Kawasan Industri -----
- rr. -Aktivitas Klinik Swasta -----
- ss. -Kedai Minuman -----
- tt. -Pergudangan dan Penyimpanan-----
- uu. -Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan-----
Kehutanan-----

- vv. -Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, —
Bus, Truk, dan Sejenisnya-----
- ww. -Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin —
Pertanian dan Peralatannya-----
- xx. -Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan -----
- yy. -Pendidikan Lainnya Swasta-----

-----**MODAL**-----

-----**PASAL 4**-----

- (1) -Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp66.600.000.000.000,00 (enam puluh enam triliun enam ratus miliar rupiah) yang terbagi atas:-----
- a. -1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan-----
 - b. -66.599.999 (enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham Seri B,-----
masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal-----
Rp66.599.999.000.000,00 (enam puluh enam triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).-----
- (2.) -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Para Pemegang Saham sebanyak 40.216.132 (empat puluh juta dua ratus enam belas ribu seratus tiga puluh dua) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp40.216.132.000.000,00 (empat puluh triliun dua ratus enam belas miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari:-----

- a. -1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal-----
seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan-----
- b. -40.216.131 (empat puluh juta dua ratus enam belas ribu seratus tiga
puluh satu) lembar saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga keseluruhannya
menjadi senilai Rp40.216.131.000.000,00 (empat puluh triliun dua ratus
enam belas miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah).-----

(3.) -100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan
tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp40.216.132.000.000,00
(empat puluh triliun dua ratus enam belas miliar seratus tiga puluh dua juta
rupiah) telah disetor penuh oleh Para Pemegang Saham dengan perincian
sebagai berikut: -----

- a. -Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A
Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah); dan -----
- b. -PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 40.216.131 (empat puluh juta
dua ratus enam belas ribu seratus tiga puluh satu) lembar saham Seri B,
masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp40.216.131.000.000,00
(empat puluh triliun dua ratus enam belas miliar seratus tiga puluh satu
juta rupiah).-----

(4) -Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut ---
kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi setelah -----

mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dengan -----
ketentuan harga tersebut tidak di bawah pari.-----

(5) -Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal, harus -----
terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang-----
dengan pemilikan saham.-----

(6) -Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak berlaku --
dalam hal pengeluaran saham:-----

a. -ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----

b. -ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat -----
dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; atau-----

c. -dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah
disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.-----

(7) -Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal -
ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham-----
yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak -----
tanggal penawaran dan hal tersebut tidak dinyatakan sampai dengan -----
lewatnya batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut, Perseroan dapat -----
menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada -----
pemegang saham lain.-----

(8) -Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ---
Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas -----
saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung -----

sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.-----

(9) -Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu.-----

(10) -Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini, sepanjang dinyatakan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

(11) -Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.----

SAHAM

PASAL 5

(1.) -Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari: -----

a. -Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia, dan-----

b. -Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.-----

(2.) -Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri

A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "Pemegang Saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.-----

(3.) -Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham. -----

(4.) a. -Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B----- mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan----- 1 (satu) hak suara;-----

b. -Menurut Anggaran Dasar ini, Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan hanya dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-----

c. -Hak-hak istimewa saham Seri A Dwiwarna yang dimaksud dalam huruf b adalah hak mengenai hal-hal sebagai berikut:-----

c.1 -Hak untuk menyetujui dalam RUPS; -----

c.2 -Hak untuk mengusulkan agenda RUPS; -----

c.3 -Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

c.4 -Hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang:

c.4.1 -Akuntansi dan Keuangan; -----

c.4.2 -Pengembangan dan Investasi; -----

c.4.3 -Operasional dan pengadaan barang dan/atau jasa; -----

c.4.4 -Informasi teknologi; -----

c.4.5 -Sumber daya manusia; -----

c.4.6 -Manajemen risiko dan pengawasan internal; -----

c.4.7 -Hukum dan kepatuhan; -----

c.4.8 -Program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan; -----

c.4.9 -Program environmental, social and governance (ESG). -----

c.5 -Hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden; -----

-dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.-----

(5) -Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.-----

(6) -Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. -----

(7) -Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan semua keputusan yang diambil dengan

sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan-----
perundang-undangan.-----

-----**SAHAM DAN SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN SAHAM**-----

-----**PASAL 6**-----

- (1) -Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat keterangan-
kepemilikan saham.-----
- (2) -Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai --
surat saham.-----
- (3) -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua)--
atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang Saham.-----
- (4) -Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. -nama dan alamat Pemegang Saham;-----
 - b. -nomor surat saham;-----
 - c. -tanggal pengeluaran surat saham;-----
 - d. -nilai nominal saham.-----
- (5) -Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. -nama dan alamat Pemegang Saham;-----
 - b. -nomor surat kolektif saham;-----
 - c. -tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
 - d. -nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;-----
 - e. -jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.-----
- (6) -Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham -
dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang -----
dikeluarkan oleh Perseroan. -----

(7) -Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya harus---
dicantumkan:-----

a. -nama dan alamat Pemegang Saham;-----

b. -tanggal pengeluaran surat keterangan;-----

c. -jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal setiap saham.--

(8) -Surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan kepemilikan ---
saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama,--
atau apabila Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur ---
bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama
berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang
anggota Komisaris.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

(1) -Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas -----
permintaan mereka yang berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan-
pengganti surat saham.-----

(2) -Surat saham aslinya kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat ---
berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
berikutnya.-----

(3) -Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari mereka--
yang berkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat ---
saham setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup -----
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi -----
untuk tiap peristiwa yang khusus.-----